

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut OHSAS 18001:2007, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan kondisi-kondisi dan faktor-faktor yang berdampak, atau dapat berdampak, pada kesehatan dan keselamatan karyawan atau pekerja lain (termasuk pekerja kontrak dan personel kontraktor atau orang lain di tempat kerja).⁽¹⁾

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 dijelaskan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; memberi pertolongan pada kecelakaan; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan.⁽²⁾

Berdasarkan data dari *International Labor Organization* (ILO) pada tahun 2012, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 153 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Sedangkan di Indonesia, hasil survei ILO menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat dua terendah di dunia dalam penerapan K3, yaitu menempati urutan ke 152 dari 153 negara. Kondisi lain yang terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kecelakaan kerja sebanyak 29 kasus yang mengakibatkan kematian dalam 100.000 pekerja Indonesia. ILO juga mencatat

bahwa setiap tahunnya di Indonesia terjadi 99.000 kecelakaan dengan 70% di antaranya menyebabkan kematian dan cacat seumur hidup. Kecelakaan kerja Indonesia telah membuat Negara Indonesia merugi hingga Rp. 280 Triliun.⁽³⁾

Tuntutan untuk pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan tidak hanya terbatas pada faktor-faktor pencegahan dan penatalaksanaan penyakit akibat kerja yang khas dan akut, tetapi juga harus mencakup realisasi pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja yang bertanggung jawab dalam penyediaan suatu perawatan yang menyeluruh untuk semua populasi pekerja di perusahaan. Pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja saat ini tidak lagi bersifat sama untuk seluruh perusahaan, tetapi lebih terencana untuk menjangkau kebutuhan khusus masing-masing industri yang berbeda. Jadi, peranan dokter perusahaan bergantung pada besarnya perusahaan, jenis pekerjaan, pekerja, tempat kerja, dan standar pelayanan kesehatan masyarakat yang tersedia di sekitar lingkungan perusahaan.⁽⁴⁾

Dalam pasal 8 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dijelaskan bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Pengurus diwajibkan memeriksa semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur. Norma-norma mengenai pengujian kesehatan ditetapkan dengan peraturan perundangan.⁽²⁾

Di Indonesia, pemeriksaan kesehatan kerja diatur secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.02/MEN/1980, pemeriksaan kesehatan terbagi menjadi tiga kategori yaitu pemeriksaan pemeriksaan sebelum bekerja, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan

Kesehatan sebelum kerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Pemeriksaan kesehatan berkala adalah pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksaan Kesehatan Khusus adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga kerja tertentu.⁽⁵⁾

Hasil penelitian yang berhubungan dengan topik yang peneliti tetapkan dilakukan oleh Rengganis di Jakarta Timur dengan judul analisis implementasi pemeriksaan kesehatan pada karyawan di bagian produksi PT Frisian Flag Indonesia Tahun 2012. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa PT Frisian Flag Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala. Pada pemeriksaan khusus, perusahaan belum melakukan pemeriksaan terhadap karyawan yang akan dirotasi ke departemen lain dalam bagian produksi. Perusahaan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan secara berkala dari segi ketidakhadiran beberapa karyawan pada saat pemeriksaan berlangsung. Selain itu, hasil pemeriksaan hanya diberitahukan kepada karyawan dengan indikasi penurunan kondisi kesehatan dan tidak diberitahukan kepada seluruh karyawan.⁽⁶⁾

PT Pertamina (Persero) RU II Dumai merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bergerak dalam industri energi nasional yang selalu dihadapkan kepada potensi risiko bahaya dalam pelaksanaan pekerjaan seperti kebakaran, ledakan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan kondisi tersebut, PT Pertamina (Persero) RU II Dumai menerapkan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*)

pada Karyawan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengontrol kesehatan pekerja setiap tahun, apabila terdapat kendala terhadap kesehatan pekerja, maka pekerja yang bersangkutan akan diberi pengobatan sesuai dengan masalah kesehatannya. Selanjutnya, tim manajemen akan memutuskan apakah pekerja tersebut perlu dipindahkan atau dimutasi area kerjanya ke tempat yang lebih rendah resikonya, misalnya dari kerja di lapangan ke kerja di kantor.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan oleh peneliti di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, program pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) RU II Dumai terbagi atas 2 jenis, yaitu pada karyawan dan pada pihak ketiga (kontraktor). Pemeriksaan kesehatan kerja yang telah dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero) meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja dilakukan kepada calon karyawan yang akan bekerja di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan kepada karyawan sebanyak 1 kali dalam setahun. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan kepada karyawan yang terpapar bahaya spesifik di area kerjanya. Pemanggilan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dilakukan oleh *Pertamina Hospital Dumai* melalui surat pemanggilan MCU (*Medical Check Up*), selanjutnya karyawan yang bersangkutan akan diingatkan kembali melalui e-mail untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan terjadi pada pemeriksaan kesehatan berkala yaitu adanya karyawan yang malas dan tidak mau melakukan pemeriksaan kesehatan. Jika ada karyawan yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, maka karyawan yang bersangkutan diberikan surat peringatan tertulis sesuai PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Pertamina. Namun,

implementasi pemberian surat peringatan ini belum terealisasi dengan baik karena masih bersifat himbauan.

Pemeriksaan kesehatan kerja merupakan program yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pada tahun 2017 di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai masih ditemukan sebanyak 3,6% karyawan yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, sementara sebanyak 96,4% karyawan telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan bagian produksi di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai, pekerja tidak melakukan pemeriksaan kesehatan dikarenakan sulitnya menyesuaikan antara waktu bekerja dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu jarak antara tempat kerja menuju *Pertamina Hospital Dumai* yang cukup jauh dan waktu kerja yang terlalu lama sehingga sulit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Karyawan di PT Pertamina (Persero) *Refinery Unit II Dumai* Tahun 2018”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian ini, maka peneliti merumuskan bagaimana Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Karyawan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Karyawan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis komponen *input* dari Pemeriksaan Kesehatan Kerja di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, dan metode.
2. Untuk menganalisis komponen proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan serta pencatatan dan pelaporan dari Pemeriksaan Kesehatan Kerja di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang meliputi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus.
3. Untuk menganalisis komponen *output* dari Pemeriksaan Kesehatan Kerja di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yaitu terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja yang baik dan terencana di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja serta teori yang terkait.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu dalam ruang lingkup pendidikan terutama pada aspek pengembangan ilmu K3.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi berupa masukan pemikiran untuk PT Pertamina (Persero) RU II Dumai dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada Karyawan.
2. Mendapatkan tambahan informasi dan masukan dalam pelaksanaan perkuliahan di Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tentang Penerapan Pemeriksaan Kesehatan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai.
3. Mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat tentang Penerapan Pemeriksaan Kesehatan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang bisa diterapkan di kemudian hari.

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dari bulan Februari hingga April 2018 yaitu Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Kerja pada Karyawan di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang ditinjau dari hal-hal berikut ini :

1. Komponen input yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana, dan metode.
2. Komponen proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan serta pencatatan dan pelaporan dari pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus.

3. Komponen output yaitu terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan pada Karyawan yang baik dan terencana di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja serta teori yang terkait.

